



PUTUSAN
Nomor 1613 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JAYA MANDIRI SUKSES, berkedudukan di Ruko Grand Mutiara, Blok B, Nomor 9/10, Jalan Siradj Salman, Teluk Lerong Ilir, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang diwakili oleh H. Arfan Sani, selaku Direktur, beralamat di Gedung Noble House Lantai 112, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kavling E.4.2, Nomor 2, (Sub-Blok 6.7), Kawasan Mega, Kuningan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imelda Hasibuan, S.H., M.H., dan Sunariyo, S.H., M.H., Para Advokat Pada kantor Hukum *Law Office* Cakra, beralamat di Jalan Dwikota, RT 30, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

HENDRIKUS JUMA, bertempat tinggal di Jalan Muara Leka, RT/RW 04, Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Panti, Kordinator Wilayah Serikat Buruh Perkebunan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Korwil Serbundo Kaltim), beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 30, RT 11, Bukit Biru, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat pada tanggal 3 Juli 2017 dan tanggal 4 Juli 2017 sebesar:

$$\frac{\text{Rp}2.495.163,00 \text{ (UMK 2017)}}{25} = \text{Rp}99.806,52,00/\text{hari} \times 2 \text{ hari} = \text{Rp}199.613,04,00$$

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan gaji pokok kepada Penggugat dengan perhitungan Upah Proses didasarkan pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017, yaitu sebesar Rp2.495.163,00 (UMK) x 6 = Rp14.970.978,00;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Tergugat melakukan efisiensi demi mencegah kerugian dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Point (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang Penggugat perhitungan dengan masa kerja 9 tahun 5 bulan adalah Rp32.437.119,00 (terbilang: tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh seratus sembilan belas rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Pesangon (UP) = $(9 \times \text{Rp}2.495.163,00) \times 1 = \text{Rp}22.456.467,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = $4 \times \text{Rp}2.495.163,00 = \text{Rp}9.980.652,00$

Jumlah =Rp32.437.119,00

(terbilang: tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan daluwarsa (*exceptio temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr, tanggal 12 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak akhir September 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus 3 (tiga) bulan yakni $3 \times \text{Rp}2.495.163,00 = \text{Rp}7.485.489,00$ (tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan uang pesangon sebesar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 43 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja 7 tahun 9 bulan

- Upah Rp2.495.163,00
- Uang Pesangon:
 $8 \times 1 \times \text{Rp}2.495.163,00 = \text{Rp}19.961.304,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):
 $3 \times \text{Rp}2.495.163,00 = \text{Rp} 7.485.489,00$
- Jumlah $= \text{Rp}27.446.793,00$;

(terbilang: dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 12 Juli 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi 23/Kas/Pdt.Sus-PHI/PN Smr *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr, tanggal 14 Juli 2022;

Dalam Eksepsi:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Panggilan Pertama Nomor 074/JMS-JMSE/SP/IX/2017, tertanggal 11 September 2017 yang diterbitkan Tergugat untuk Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Panggilan Kedua Nomor 075/JMS-JMSE/SP/IX/2017, tertanggal 18 September 2017 yang diterbitkan dan dikirimkan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusannya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai surat pemberitahuan Nomor 076/JMS-JMSE/SP/IX/2017, tertanggal 19 September 2017;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak terakhir Penggugat sebagai akibat Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dengan perhitungan sebagai berikut:
Uang pisah: sebesar Rp998.065,00 terbilang (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung PHI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat sejak tahun 2010 sebagai Mandor Kebun dan terakhir bekerja pada tahun 2017 karena saat itu Penggugat diminta pulang oleh Asisten Kebun;
- Bahwa setelah diminta pulang oleh Asisten Kebun, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk masuk dan bekerja kembali oleh Tergugat melalui panggilan yang patut dan tertulis, maka tindakan Tergugat pada hakekatnya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil permohonan kasasi merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil jawaban dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JAYA MANDIRI SUKSES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JAYA MANDIRI SUKSES** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.,

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt.Sus-PHI/2022